

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Analisis Penatausahaan Aset Tetap Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara maka, dapat disimpulkan bahwa:

1. Penatausahaan aset tetap di Kabupaten Timor Tengah Utara dilihat dari indikator pembukuan, inventarisasi dan pelaporan masih menggunakan Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 dan belum merujuk pada Permendagri Nomor 47 Tahun 2021. Alasan belum digunakan karena masih menggunakan aplikasi SIMDA BMD dari BPKP yang menunya masih berdasar pada Permendagri Nomor 17 Tahun 2007.
2. Pembukuan barang milik daerah merupakan kegiatan penatausahaan aset tetap pada Kabupaten Timor Tengah Utara sudah dilaksanakan dengan baik berdasarkan Permendagri Nomor 17 Tahun 2007, hal ini ditandai dengan berjalannya kegiatan penatausahaan barang milik daerah di Kabupaten Timor Tengah Utara dimana Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang telah melakukan pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah sesuai dengan penggolongan dan kodefikasinya masing-masing, pencatatan barang milik daerah tersebut dicatat dalam Kartu Inventaris Barang dan internal perangkat daerah melakukan rekapitulasi atas pencatatan barang milik daerah tersebut.

3. Inventarisasi barang milik daerah merupakan kegiatan penatausahaan aset tetap pada Kabupaten Timor Tengah Utara sudah dilaksanakan dengan baik berdasarkan permendagri nomor 17 tahun 2007, hal ini ditandai dengan berjalannya kegiatan penatausahaan barang milik daerah di Kabupaten Timor Tengah Utara dimana berjalannya pelaksanaan sensus barang milik daerah yang dilakukan setiap 5 (tahun) sekali untuk menyusun Buku Induk Inventaris beserta rekapitulasi barang milik pemerintah daerah dan Pengelola bertanggung jawab atas pelaksanaan sensus barang milik daerah tersebut.
4. Pelaporan barang milik daerah merupakan kegiatan penatausahaan aset tetap pada Kabupaten Timor Tengah Utara sudah dilaksanakan dengan baik berdasarkan Permendagri Nomor 17 Tahun 2007, hal ini ditandai dengan berjalannya kegiatan penatausahaan barang milik daerah di Kabupaten Timor Tengah Utara dimana berjalannya proses pelaporan barang milik daerah yaitu pengguna barang menyusun laporan semesteran dan tahunan secara bertahap untuk dilaporkan kepada tim pengelola dan tim pengelola menghimpun laporan tersebut sebagai bahan untuk menyusun neraca Pemerintah Daerah.
5. Beberapa faktor penghambat belum menggunakan Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 adalah kualitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi yang mana masih minim jumlah sumber daya manusia yang berkualifikasi di bidang IT terutama dalam mengoperasikan aplikasi SIMDA BMD karena hampir 95% sumber daya pengurus belum bisa

mengoperasikan perangkat komputer sehingga berdampak bagi perubahan permendagri tersebut.

## **6.2 Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang dapat diberikan oleh peneliti yaitu:

1. Bagi pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara, agar segera melakukan penyesuaian dasar hukum penatausahaan barang milik daerah dengan Permendagri Nomor 47 Tahun 2021, yang mana dalam peraturan tersebut dijabarkan tata cara penatausahaan yang lebih mendetail, sehingga mengurangi kendala-kendala yang dapat terjadi pada proses pelaksanaan pembukuan, inventarisasi dan pelaporan.
2. Melakukan peningkatan SIMDA BMD dalam penyesuaian dengan Permendagri Nomor 47 Tahun 2021, agar segera merujuk pada Permendagri Nomor 47 Tahun 2021.
3. Dibutuhkan koordinasi yang baik dan komitmen dengan semua pihak yang terlibat dalam penatausahaan agar semua pihak dapat mengerti dan memahami setiap tugas dan tanggung jawab masing-masing dalam pencapaian kegiatan penatausahaan yang optimal.